



**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Abdul Muis No. 7 Jakarta Pusat  
Jl. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan

**PAKTA INTEGRITAS**

Saya, **F.X. Nugroho Setijo Nagoro**, Jabatan **Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Jakarta, Februari 2023

Menyaksikan:

Direktur Jenderal Pengembangan  
Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah  
Tertinggal, dan Transmigrasi,

**Harlina Sulistyorini**

Pembuat Pernyataan,

**F.X. Nugroho Setijo Nagoro**



**PERJANJIAN KINERJA  
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA,  
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : F.X. Nugroho Setijo Nagoro  
Jabatan : Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa,  
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Harlina Sulistyorini  
Jabatan : Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah  
Tertinggal, dan Transmigrasi

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan Lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam **dokumen perencanaan dan rekomendasi hasil temuan pemeriksaan dan/atau audit internal dan/atau eksternal**. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini secara periodik setiap 6 (enam) bulan dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 2023

**Pihak Kedua,**

**Harlina Sulistyorini**

**Pihak Pertama,**

**F.X. Nugroho Setijo Nagoro**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DIREKTORAT PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA,**  
**DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

**A. Sasaran Target Kinerja**

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tersedianya NSPK Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Desa	1.1	Jumlah NSPK Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Desa yang ditetapkan	3	Dokumen
		1.2	Persentase NSPK Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Desa yang diimplementasikan	70%	Persen
2	Dibentuk dan dikembangkannya kelembagaan ekonomi Desa	2.1	Jumlah BUM Desa dan BUM Desma yang dibentuk	BUM Desa: 3000  BUM Desma: 200	Unit
		2.2	Jumlah BUM Desa dan BUM Desma yang dikembangkan	BUM Desa: 893  BUM Desa Bersama: 75	Unit
3	Terlaksananya monitoring dan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Desa	3.1	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perkembangan BUM Desa dan BUM Desma	1	Dokumen
4	Terselesainya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	4.1	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP lingkup Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan)	72%	Persen

**B. Kegiatan dan Anggaran**

<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
1	Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Rp 84.682.477.000 <i>(Delapan Puluh Empat Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah)</i>
Jumlah		Rp 84.682.477.000 <i>(Delapan Puluh Empat Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah)</i>


Jakarta, Februari 2023

Pihak Kedua,



Harlina Sulistyorini

Pihak Pertama,



F.X. Nugroho Setijo Nagoro